



UNIVERSITAS KADIRI

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI"

Fakultas : Hukum S1 & S2 • Sospol S1 & S2 • Pertanian S1 • Ekonomi S1 & S2 • Teknik S1 • Ilmu Kesehatan S1 & S2

Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri – Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032

Website : <http://unik-kediri.ac.id> • Email : rektor@unik-kediri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : S.Kep.U.114A/Sek/XII/2022

Tentang

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS KADIRI

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Kebijakan Mutu di Universitas Kadiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kebijakan Mutu Universitas Kadiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Sasarans Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
8. Statuta Universitas Kadiri 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Kadiri tentang Kebijakan Mutu Universitas Kadiri,
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E D I R I
PADA TANGGAL : 30 Desember
2022
Rektor

Ir. Dioko Rahardjo, MP
NIK: 1985 02 003

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua YPSS Walisongo Kediri
2. Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit di lingkungan Universitas Kadiri
3. Arsip